

KEPARIWISATAAN

2025

PERDA NO. 2 2025, 21 HLMN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG KEPARIWISATAAN

ABSTRAK :

- Potensi kepariwisataan dengan berbagai fasilitas yang ada di daerah merupakan sumber daya dan potensi dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan, terpadu, berbasis masyarakat, komprehensif, dan bertanggung jawab secara ekologis, Mengingat bahwa pembangunan kepariwisataan dilaksanakan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat atas kegiatan wisata sesuai pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah dan bertumpu kepada potensi daerah serta bersifat memberdayakan masyarakat, bahwa pengaturan mengenai kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042).

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Tanggal 26 Mei 2025 di Kabupaten Sumedang.